

SKRIPSI

**URGENSI PENGATURAN HAK UPAH BAGI PEKERJA RUMAH
TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**



Diajukan oleh

SAID M. RIFKY RIYADI

NIM. 2210211210184

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2026

SKRIPSI

**URGENSI PENGATURAN HAK UPAH BAGI PEKERJA RUMAH
TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**



Diajukan oleh

SAID M. RIFKY RIYADI

NIM. 2210211210184

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2026

**URGENSI PENGATURAN HAK UPAH BAGI PEKERJA RUMAH
TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SAID M. RIFKY RIYADI

NIM. 22102112101814

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

URGENSI PENGATURAN HAK UPAH BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Diajukan oleh

SAID M. RIFKY RIYADI

NIM. 2210211210184

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

Diketahui,

Banjarmasin, 27, Januari, 2026.

Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

URGENSI PENGATURAN HAK UPAH BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Diajukan oleh,

SAID M. RIFKY RIYADI

NIM. 2210211210184

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai prasyarat an yudisium

Nomor : 053 /UN8.1.11./SP/2026

Tanggal : **28 JAN 2026**

Disahkan,

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis Tanggal 8 Januari 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H. M.H.
Anggota : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 15/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 06 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Said M. Rifky Riyadi
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210184
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 5 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

URGENSI PENGATURAN HAK UPAH BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan/pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan/pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jilakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 31 , Desember , 2025

Yang membuat pernyataan



Said M. Rifky Riyadi

NIM. 2210211210184

MOTTO

Everyone Has Their Own Path

I Believe That Allah's Plan Is Always More Beautiful Than Our Desires

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Ayahanda dan Ibunda tersayang,

Segala tanda bukti, hormat Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku Puadi (Alm) dan Sri Noorbayah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya

Kakak tersayang,

Diucapkan Terimakasih kepada kakakku Said M. Aldi, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga engkau menjadi anak yang beriman dan bertakwa pada-Nya.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini

RINGKASAN

Said M. Rifky Riyadi, 2025. **URGENSI PENGATURAN HAK UPAH BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Skripsi ini mengkaji urgensi pengaturan hak upah bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian berangkat dari fenomena bahwa lebih dari 4 juta PRT yang memiliki peran penting dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat belum mendapatkan pengakuan formal dalam sistem ketenagakerjaan nasional, sehingga rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan dalam pemenuhan hak atas upah. Meskipun UUD 1945 menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dalam praktiknya banyak PRT tidak mendapatkan upah layak dan tidak terlindungi hukum. Kondisi ini diperparah oleh konstruksi sosial yang memandang PRT sebagai "bagian dari keluarga" bukan pekerja profesional, serta peningkatan permintaan jasa PRT akibat urbanisasi dan meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja yang tidak diimbangi penguatan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan hak upah bagi PRT dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap kelompok pekerja informal yang rentan, serta mengidentifikasi dan mengkaji ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan hak upah bagi PRT.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang dikaji mencakup UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Kerangka konseptual penelitian dibangun dengan menguraikan tiga konsep utama yaitu Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar universal yang mencakup hak atas pekerjaan layak, hak upah sebagai kewenangan pekerja untuk menerima imbalan layak yang mencerminkan konsep *living wage*, dan karakteristik PRT sebagai pekerja informal dengan pekerjaan berbasis domestik, multi-tugas, serta relasi kerja personal yang menciptakan kerentanan struktural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengaturan upah PRT dibangun atas lima pilar fundamental. Pertama, kewajiban konstitusional negara berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa diskriminasi. Kedua, prinsip

HAM dan keadilan sosial dimana hak atas upah layak merupakan bagian dari hak ekonomi yang diakui dalam UU HAM dan teori keadilan John Rawls yang menekankan perlunya perhatian khusus kepada kelompok yang paling tidak beruntung. Ketiga, standar internasional melalui Konvensi ILO No. 189 serta praktik terbaik negara lain seperti Filipina yang telah menetapkan upah minimum melalui Batas Kasambahay, Uruguay yang meratifikasi Konvensi ILO 189 dan mengintegrasikan PRT ke sistem formal, dan Afrika Selatan yang menetapkan upah minimum nasional yang disesuaikan dengan inflasi. Keempat, realitas kerentanan struktural akibat kekosongan hukum yang menyebabkan PRT tidak memiliki standar upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan hukum, dimana banyak PRT bekerja dengan jam kerja melebihi batas kewajaran tanpa kompensasi memadai dan tanpa kontrak kerja tertulis. Kelima, kebutuhan perlindungan khusus bagi kelompok rentan mengingat mayoritas PRT adalah perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Analisis hukum positif Indonesia mengungkapkan kesenjangan vertikal yang signifikan antara jaminan konstitusional dengan pengaturan operasional. UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 tidak secara eksplisit mengakui PRT sebagai subjek hukum ketenagakerjaan, sehingga seluruh ketentuan perlindungan termasuk kebijakan pengupahan dan jaminan sosial tidak berlaku bagi PRT. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 merupakan satu-satunya regulasi khusus yang memberikan pengakuan formal pertama terhadap PRT dan mengatur hak-hak PRT termasuk hak atas upah. Namun Permenaker ini memiliki kelemahan fundamental berupa hierarki hukum yang lemah sebagai Peraturan Menteri dengan daya ikat rendah, ketiadaan standar upah minimum yang mengikat dimana besaran upah sepenuhnya diserahkan pada kesepakatan yang timpang, sanksi yang tidak efektif karena hanya bersifat administratif, serta implementasi yang minim. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sedang dalam pembahasan di DPR menawarkan terobosan dengan mengatur kewajiban perjanjian kerja tertulis, integrasi jaminan sosial dimana iuran kesehatan ditanggung Pemerintah Pusat sementara iuran ketenagakerjaan ditanggung bersama, mekanisme penyelesaian perselisihan yang terstruktur, serta sanksi pidana tegas berupa penjara paling lama delapan tahun atau denda paling banyak seratus dua puluh lima juta rupiah. Namun RUU ini masih menyerahkan penentuan upah pada kesepakatan tanpa standar minimum yang mengikat, sehingga perlu disempurnakan dengan mengadopsi prinsip Konvensi ILO No. 189 Pasal 11 mengenai jaminan upah minimum tanpa diskriminasi. Penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan upah PRT adalah kewajiban hukum negara untuk menjamin keadilan sosial dan merekomendasikan pengesahan RUU PPRT dengan penyempurnaan substansi mengenai standar upah minimum serta ratifikasi Konvensi ILO No. 189.

Said M. Rifky Riyadi, 2025. **URGENSI PENGATURAN HAK UPAH BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan jumlah lebih dari 4 juta orang merupakan bagian integral struktur sosial-ekonomi Indonesia, namun belum mendapatkan perlindungan hukum memadai khususnya dalam hal hak atas upah. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan hak upah bagi PRT dalam sistem hukum nasional dan mengkaji ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur hak upah PRT.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 6 Tahun 2023, Permenaker Nomor 2 Tahun 2015, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Konvensi ILO No. 189, serta bahan hukum sekunder dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan upah PRT merupakan kebutuhan mendesak berdasarkan lima pilar: kewajiban konstitusional negara, prinsip HAM dan keadilan sosial, standar internasional, realitas kerentanan struktural, dan kebutuhan perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Hukum positif Indonesia menunjukkan kesenjangan vertikal antara jaminan konstitusional dengan pengaturan operasional. UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja tidak mengakui PRT sebagai subjek hukum ketenagakerjaan. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 memiliki kelemahan fundamental berupa hierarki hukum lemah, ketiadaan standar upah minimum yang mengikat, dan sanksi tidak efektif. RUU PPRT menawarkan pengaturan lebih komprehensif namun perlu disempurnakan dengan penetapan standar upah minimum yang mengikat. Penelitian menyimpulkan pengaturan upah PRT adalah kewajiban hukum negara untuk menjamin keadilan sosial. Disarankan DPR segera mengesahkan RUU PPRT dengan penyempurnaan substansi mengenai standar upah minimum dan pemerintah meratifikasi Konvensi ILO No. 189.

Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Hak Upah, Perlindungan Hukum, Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.


Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
4. Kepada seluruh Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Kepada kedua orang tua dan saudara tercinta, khususnya Ibunda, Sri Noorbayah dan Saudara, Said M. Aldy yang terus mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam bidang akademik demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
6. Kepada sahabat dan rekan seperjuangan tercinta di Ha Te En Group yakni: Farid Adhitya Noviandi, Muhammad Akram Nafis, dan Abdul Qodir yang selama ini bersama-sama menjalani perkuliahan dan siap membantu banyak hal selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kepada sahabat dan rekan seperjuangan lainnya di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yakni: Muhammad Hafiz Nurrahman, Mahathir Muhammad, Khanza Hayatunnufus, Putri Nazwa Salsabilla, Ana Maulida dan Nasywa Adzka Alifa yang telah menjadi teman bertukar pikiran dan berbagi suka duka selama kita berproses di kampus ini.

8. Kepada rekan-rekan Dewan Agni Natya DPM FH ULM yang turut memberikan semangat dan doa baik kepada saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan baik;
9. Kepada semua keluarga dan teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan semuanya, namun ada untuk kebersamai dan memberikan bantuan serta doa untuk saya.
10. Kepada diri saya sendiri, Said M. Rifky Riyadi, yang tanpa lelah terus berjuang, bertahan, dan mengupayakan yang terbaik dalam menuntaskan tanggung jawab akademik ini. Terima kasih telah menjaga api motivasi agar tetap menyala demi menjadi insan yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sitematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hak Asasi Manusia	15
B. Hak Upah	18
C. Pekerja Rumah Tangga	21
BAB III PEMBAHASAN	24
A. Urgensi Pengaturan Upah Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia	24
B. Hukum Positif Indonesia Yang Mengatur Mengenai Hak Upah Pekerja Rumah Tangga	36
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023 revisi atas UU No. 11 Tahun 2020

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

